

BAB IV
ANALISIS *HEDGING* TERHADAP KENAIKAN HARGA BAHAN
BAKAR MINYAK-BBM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Analisis *Hedging* Terhadap Dampak Kenaikan Harga BBM Ditinjau Dari Hukum Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa hedging adalah suatu upaya untuk menekan resiko dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu,” sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah. Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih Islam), hadits tersebut ditafsirkan secara *taken for granted*, yakni dipahami hanya secara *harfiyah*. Sehingga, setiap praktek jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, haram. Penafsiran secara demikian itu, tak pelak lagi, membuat fiqih Islam sulit untuk memenuhi tuntutan zaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya.⁶⁷

Karena itu, sejumlah ulama klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya, menentang cara penafsiran yang terkesan sempit tersebut. Misalnya, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, bahwa tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Qur'an, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada.

⁶⁷ <http://www.bappebti.go.id/publikasi/displayberita.asp?idi=205>

Dalam Sunnah Nabi, hanya terdapat larangan menjual barang yang belum ada, sebagaimana larangan beberapa barang yang sudah ada pada waktu itu akad. “*Causa legis* atau ‘illat larangan tersebut bukan ada atau tidak adanya barang, melainkan garar,” ujar Dr. Syamsun Anwar, MA dari IAIN SUKA Yogyakarta menjelaskan pendapat Ibnu al-Qayyim. Garar adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjual-belikan itu dapat diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, padahal tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan.

Jadi, meskipun pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada waktu diperlukan sehingga bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Sebaliknya, kendati barangnya sudah ada tapi karena satu dan lain hal tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah.

Perdagangan berjangka, jelas, bukan garar. Sebab, dalam kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas rel aturan resmi yang ketat, sebagai antisipasi terjadinya praktek penyimpangan berupa penipuan satu hal yang sebetulnya bisa juga terjadi pada praktik jual beli konvensional.

a. Salam mirip bursa berjangka

Kalau ditelusuri, pada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri, sudah ada praktik jual beli yang mirip perdagangan berjangka, meskipun tentu saja

jauh lebih sederhana. Seperti tercantum dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Suatu ketika, demikian hadits itu, Nabi datang ke kota Madinah, dan mendapati umatnya melakukan salam terhadap buah-buahan dalam waktu satu atau dua tahun. Lantas nabi pun bersabda, “Barang siapa yang melakukan salam, maka hendaknya dalam takarannya, beratnya dan waktunya ditentukan.”

Mengutip penjelasan kitab fiqh yang disusun Haji Sulaiman Rasyid, Drs. H. Abdurrachim, dosen IAIN Suka, mengatakan bahwa salam bisa didefinisikan sebagai menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada dalam pengakuan (tanggungan) si penjual. Misalnya, kata si penjual, “Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, besarnya 140x100 cm, tebal 75 cm, sepuluh laci dengan harga Rp. 400”. Lantas si pembeli bilang, “Saya beli meja dengan sifat tersebut, dengan harga Rp. 400.” Dia menyerahkan uangnya sewaktu akad tersebut dilakukan, tapi mejanya belum ada.

Sementara itu Prof. Asmuji Abdurrahman dari Majelis Ulama Indonesia mengatakan, hadis dari Ibnu Abbas di atas oleh sebagian ulama dijadikan dasar yang membolehkan jual beli dengan penyerahan barang dikemudian hari. Asal, dalam pelaksanaannya memenuhi tiga syarat penting. Pertama, objek akad harus dijelaskan secara rinci baik jenisnya, ukurannya, maupun sifat-sifatnya. Kedua, objek akad merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat. Dan ketiga, akad ini harus menyebutkan waktu

yang tertentu. Seorang ahli fiqh kontemporer dari Yordania, Mustafa Ahmad Az-Zahrah mengatakan, bahwa pandangan ulama Hanafiah yang membolehkan akad istina' istilah yang populer dalam fiqh, yang prakteknya sama dengan salam sangat relevan di masa sekarang, untuk perdagangan komoditi. Sebab, pada umumnya komoditi tersebut diproduksi sesuai pesanan, baik untuk skala lokal, nasional, regional maupun internasional.

Perdagangan berjangka sendiri, sebetulnya telah menjadi telaahan ahli fiqh sejak lama. Misalnya, pada 1954 Yusuf Musa membahasnya dalam kaitan berjangka Iskandariah, Mesir, yang memperdagangkan kapas sebagai salah satu komoditi pertanian negeri itu.

Menurut hasil analisisnya, ada banyak perbedaan antara praktik salam di zaman nabi dengan bursa berjangka. Namun demikian, Yusuf Musa yang memegang doktrin Ibnu Taimiah dan Ibnu Al-Qayyim dalam Kesimpulannya menegaskan bahwa: kontrak berjangka kapas di Mesir adalah sah secara syar'i dan tidak bertentangan sedikitpun dengan dasar-dasar dan asas-asas umum fiqh serta tujuan syari'ah."

Hanya saja, Yusuf Musa tidak berbicara tentang *hedging* (lindung nilai atau *at-taqti'ah*). Pembicaraannya Cuma terfokus pada soal kontraknya saja, karena memang *hedging* memang sudah inheren di dalamnya." Yang jelas, *hedging* berbeda dengan judi," Ujar Syamsul Anwar, "karena itu dapat diterima dan mempunyai maslahat ekonomi yang besar."

b. Manfaat salam ditinjau dari ekonomi Islam

Manfaat atau maslahat ekonomi, memang menjadi salah satu pertimbangan penting oleh para ahli fiqih, untuk menetapkan apakah praktik bursa berjangka dihalalkan atau diharamkan oleh Islam. Sebab pada intinya, sesuatu yang dilarang oleh Islam adalah selalu yang cenderung mendatangkan kerugian atau mudharat.

Penyelenggaraan perdagangan berjangka jelas bisa memberikan manfaat yang luas, baik terhadap individu maupun pertumbuhan ekonomi sebuah negara antara lain, lantaran ia mempunyai fungsi pembentukan harga (*price discovery*) yang transparan.

Memang benar di sisi lain, kegiatan perdagangan berjangka bisa dikatakan berisiko tinggi. Tapi, tidak tepat jika lantas disimpulkan bahwa hal itu mengundang praktik spekulasi yang berbau judi. Jelas, ada banyak perbedaan fundamental antara perdagangan berjangka dengan judi, paling tidak jika dilihat dari manfaat ekonomi, penguasaan terhadap pengetahuan kemampuan analisis yang harus dimiliki serta eksistensi risiko itu sendiri.

Kalau soal risiko, seperti kata orang bijak, kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dengan risiko. Persoalannya, bagaimana mengantisipasi atau meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko. Dalam perdagangan berjangka, justru hal itulah yang dilakukan tepatnya melalui *hedging*.

c. Fiqih Islam tak pernah kuno

Sudah jelas, nabi Muhammad saw memberikan arahan dalam urusan dunia, manusia sebagai individu atau kelompok, memiliki kemampuan

menangani dan menyelesaikannya sesuai dengan zaman dan tantangan yang dihadapinya.

Manusia, dalam pandangan Islam, telah diciptakan dengan sempurna, sehingga dapat mengerti dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan dalam urusan pemenuhan kebutuhan hidup di dunia sesuai dengan arahan yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Kenyataan membuktikan, bergulirnya waktu telah menciptakan perubahan-perubahan baru. Bahkan, berkat revolusi teknologi informasi, belakangan ini perubahan tersebut berlangsung sangat cepat. Dan, terbukti juga, banyak tokoh Islam yang muncul untuk memberikan bimbingan dengan pemikiran yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis.

Padahal, sudah pasti, ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis tidak pernah bertambah, hal itu menunjukkan bahwa kedua sumber hukum Islam tersebut selalu aktual. Jika memang perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, betul-betul belum di atur dalam al-Qur'an dan al-Hadis, masih tersedia ruang untuk berjihad, dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip Islam.

Diakui, merupakan bentuk perdagangan relatif baru dalam kehidupan manusia, terlebih masyarakat indonesia. Memang di zaman nabi Muhammad sudah ada kegiatan yang mirip dengan itu, seperti salam dan istana'. Tapi tidak persis betul.

Namun begitu, pada akhirnya, toh para pemikir Islam bisa menemukan argumentasi kuat, untuk membuktikan bahwa praktik perdagangan berjangka

diperbolehkan dalam Islam. Rujukannya pun sangat kuat, mulai dari ayat al'Qur'an, al-Hadis sampai Ijma' Ulama. Meskipun, tentu saja, tidak ada salahnya kita melakukan kajian khusus yang lebih mendalam lagi.

BAPPEPTI bekerja sama dengan fakultas hukum universitas Indonesia sudah memulainya dengan menggelar seminar bertajuk "Perdagangan berjangka komoditi ditinjau dari segi hukum Islam", 12 September 2001 lalu.